



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR *164* TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEPULUH PAKET STRATEGIS PENUNJANG VISI DAN MISI
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pejabat pengelolaan barang merupakan pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta pengelolaan barang milik negara;
- b. bahwa fasilitas pembangunan dikabupaten Banggai Kepulauan masih membutuhkan pembangunan sehingga perlu ditetapkan pembangunan jalan segmen, peningkatan jalan kota, peningkatan SPAM jaringan air bersih, pembangunan kota, penambahan ruang kelas baru, pengadaan sarana prasaranan budidaya rumput laut dan pembangunan gedung instalasi farmasi kabupaten;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, maka perlu menetapkan Sepuluh Paket Strategis Penunjang Visi dan Misi Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);

10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SEPULUH PAKET STRATEGIS PENUNJANG VISI DAN MISI BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Sepuluh Paket Strategis Penunjang Visi dan Misi Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2023, sesuai daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 NOVEMBER 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 104 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN SEPULUH PAKET STRATEGIS
 PENUNJANG VISI DAN MISI BUPATI BANGGAI
 KEPULAUAN.

DAFTAR 10 PAKET STRATEGIS
 PENUNJANG VISI DAN MISI BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2023

No	Nama Paket Pekerjaan	Sumber Dana	Pagu	Perangkat Daerah
1	Rekonstruksi Jalan Long Segmen Ruas Bangunemo – Sambulangan (Dak Penugasan)	DAK	9.260.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Rekonstruksi Jalan Long Segmen Ruas Salakan – Kautu (Dak Penugasan)	DAK	8.862.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Rekonstruksi Jalan Long Segmen Ruas Tataba – Paisubatu (Dak Penugasan)	DAK	8.143.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Peningkatan Jalan Dalam Kota Salakan (segmen Tompudau Pasar Baru-Rumah Sakit Trikora)	DAU	2.562.250.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Rekonstruksi Jalan Long Segmen Ruas Kautu - Palam (DAK Penugasan)	DAK	2.251.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Peningkatan SPAM Jaringan Air Bersih Desa Salangano	DAU	2.138.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Lanjutan Pembangunan Taman Kota Salakan	DAU	2.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Penambahan Ruang Kelas Baru SDN Pembina Salakan	DAU	3.613.611.920	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Pengadaan Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut di Kecamatan Bulagi dan Kecamatan Tinangkung Selatan (DAK)	DAK	1.520.000.000	Dinas Perikanan
10	Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi Kabupaten	DAK	3.656.170.000	Dinas Kesehatan

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


 KHISAN BASIR